



PUTUSAN

Nomor 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., Advokat, alamat Jl. Gajahmada, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.03.4/402/XII/2015/PA.Slw. tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 14 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara,

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal pada Kamis, 16 Oktober 2008 M atau bertepatan 16 Syawal 1429 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 524 / 105 / X /2008 tertanggal 16 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Tegal selama \pm 2 (lebih kurang dua) tahun. Kemudian sekitar awal November 2010 Pemohon bersama dengan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua kandung Pemohon sebagaimana tempat tinggal Pemohon termaksud di atas sampai dengan Akhir Desember 2014;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hubungan badan layaknya suami - istri (ba'da al dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 (enam) tahun. Adapun anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai sepasang suami - istri cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak sekitar pertengahan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor ekonomi. Yaitu Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah lahiriah dari Pemohon. Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah kepada Termohon minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kadang kala memberikan lebih dari itu. Namun Termohon mengatakan untuk kebutuhan rumah tangga selalu mengeluh kebutuhan keluarga kurang terus dan minta paling tidak setiap bulannya Pemohon harus memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Pemohon yang kerjanya sebagai buruh jelas tidak bisa memenuhi permintaan dari Termohon yang besar tersebut. Di samping itu juga Termohon sudah tidak menghargai dan tidak mau dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus puncaknya pada sekitar akhir Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seijin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua kandung sebagaimana tempat tinggal Termohon tersebut di atas, sampai dengan Pemohon mengajukan cerai talak ini telah berpisah \pm 1 (lebih kurang satu) tahun berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah ± 1 (lebih kurang satu) tahun berjalan, Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak saling peduli lagi, tidak satu rumah dan sudah tidak hubungan badan selayaknya sebagai suami – istri;
7. Bahwa pihak keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak Termohon sudah berusaha mendamaikan agar bersatu kembali namun tidak berhasil mendamaikan;
8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Termohon dan kondisi rumah tangga termaksud di atas, Pemohon merasakan sudah tidak ada keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam ikatan rumah tangga sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini berdasarkan alasan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut:

B E R M U L A :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328071005820015, tanggal 09-05-2014 atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 524/105./X/2008 Tanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan kekurangan ekonomi;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ; sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil damai;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di XXXX Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di XXXX Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi, akhirnya sejak Desember 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 dan 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Oktober 2006;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan dikaruniai 1 orang anak ;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejak Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi;
- 4 Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Juni 2014 hingga Desember 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Desember 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan dan pisah rumah serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Drs. H. SUHARTO, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. ALWI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Hakim Anggota

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	341.000,-
--------	-----	-----------

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 3433/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)